



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kamsi bin Alm Nasri;
2. Tempat lahir : Petung;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 26 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tunan RT 021 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
3. **Penangguhan Penahanan sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;**
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pnj tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pnj tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAMSI Bin (Alm) NASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan secara berlanjut " Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMSI Bin (Alm) NASRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gerobak merk Arco berwarna merah yang terbuat dari besi;

- 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari bahan besi bergagang kayu jenis ulin dengan ukuran kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) centimeter berwarna coklat;

- 1 (satu) tandan buah kelapa sawit.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp2.908.836,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) yang merupakan hasil penjualan buah kelapa sawit milik PT. KMS (Kebun Mandiri Sejahtera).

Dikembalikan kepada pihak PT. KMS (Kebun Mandiri Sejahtera) melalui saksi DANIEL EVERT TOGAR TAMBUNAN Anak Dari MANUNGKOL TAMBUNAN.

- 1 (satu) lembar Nota hasil penjualan buah kelapa sawit.

Tetap terlapir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KAMSI BIN (Alm) NASRI, Pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 10.00 WITA, dan Kedua pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus atau setidaknya pada tahun 2020 keduanya bertempat di Areal Perkebunan PT. KMS (Kebun Mandiri Sejahtera) Kelurahan Giripurwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Penajam, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukandengan cara sebagai berikut :

- Pertama : pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Agustus tahun 2020 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Areal Perkebunan PT. KMS (Kebun Mandiri Sejahtera) Kelurahan Giripurwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. KMS (Kebun Mandiri Sejahtera) Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. KMS (Kebun Mandiri Sejahtera) dengan cara Terdakwa mengambil sebuah alat yang Terdakwa temukan di lokasi perkebunan tersebut berupa egrek atau pisau (alat yang digunakan untuk memotong tandan dari buah kelapa sawit), setelah itu Terdakwa menjatuhkan buah kelapa sawit dari pohon setelah dirasa cukup banyak Terdakwa kumpulkan buah kelapa sawit tersebut dibawah pohon kelapa sawit dan Terdakwa pulang kerumah, keesokan harinya Terdakwadatang kembali ke Areal Perkebunan PT. KMS (Kebun Mandiri Sejahtera) Kelurahan Giripurwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil/panen dari pohon kelapa sawit tersebut Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Arco dan dan ditumpuk di pinggir jalan, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut Terdakwa jual kepada seseorang orang, setelah ditimbang buah kelapa sawit tersebut kurang lebih 530 (lima ratus tiga puluh) Kilogram dimana

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pnj



Terdakwa menjual dengan harga Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per kilogramnya sehingga Terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan buah kelapa sawit tersebut langsung dimuat ke dalam Bak Truck mobil dan pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- Kedua : pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, bertempat di Areal Perkebunan PT. KMS (Kebun Mandiri Sejahtera) Kelurahan Giripurwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. KMS (Kebun Mandiri Sejahtera) Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. KMS (Kebun Mandiri Sejahtera) dengan cara Terdakwamenggunakan egrek atau pisau (alat yang digunakan untuk memotong tandan dari buah kelapa sawit) Terdakwa menjatuhkan buah kelapa sawit dari pohon setelah dirasa cukup banyak Terdakwa kumpulkan buah kelapa sawit tersebut dibawah pohon kelapa sawit danTerdakwa pulang kerumh. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwadatang kembali ke Areal Perkebunan PT. KMS (Kebun Mandiri Sejahtera) Kelurahan Giripurwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil/panen dari pohon kelapa sawit tersebut Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Arco dan dan ditumpuk di pinggir jalan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa kembali mengumpulkan buah kelapa sawit yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil/panen dari pohon kelapa sawit tersebut Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Arco dan dan ditumpuk di pinggir jalan, dan sekira pukul 13.00 WITA datang Saksi FERI ROMADONA Bin ABDUL KARIM, Saksi AENUR ROFIK Bin MUHAMMAD RIDWAN dan Saksi SAHIRUDIN Bin DINyang merupakan scurity PT. KMS (Kebun Mandiri Sejahtera) yang sedang patroli dan saat itu Terdakwa dilarang untuk mengambil buah kelapa sawit di area Perkebunan PT. KMS (Kebun Mandiri Sejahtera), atas kejadian tersebut Terdakwa dilaporkan ke Polsek Penajam untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT. KMS (Kebun Mandiri Sejahtera) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.3.703.836,- (tiga juta tujuh ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahirudin bin Din, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. KMS sebagai security;
- Bahwa PT. KMS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WITA saat melakukan patroli di areal perkebunan PT. KMS divisi II Blok T 03 P 08 Penajam, Saksi melihat Terdakwa sedang memanen buah sawit yang tumbuh di lahan PT. KMS;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk memanen dan mengambil buah kelapa sawit yang tumbuh di dalam area lahan PT. KMS;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Saksi kemudian melaporkannya kepada Aenur Rofik selaku Asisten Kepala di PT. KMS;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memanen buah kelapa sawit dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa memanen dan mengambil buah kelapa sawit sendirian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. Aenur Rofik bin Muhammad Ridwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. KMS sebagai Asisten Kepala;
- Bahwa PT. KMS bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa memanen dan mengambil buah kelapa sawit di lahan PT. KMS tepatnya di areal divisi II Blok T 03 P 08 Penajam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat sendiri kejadian tersebut. Saksi mengetahui berdasarkan laporan dari security yang bernama Sahirudin;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, Saksi bersama dengan Feri Romadona, Jemeli, Juami, Sakirun, Syamsudin, Ahmadianur dan Arbain

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pnj



pergi ke lokasi yang dimaksud dan di sana Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan mengumpulkannya di pinggir jalan;

- Bahwa Arbain dan Jemeli kemudian mendatangi Terdakwa dan bertanya kenapa mengambil buah kelapa sawit di areal PT. KMS dan Terdakwa menjawab bahwa masih ada sengketa lahan dan lahan ini merupakan milik keluarganya. Arbain kemudian meminta Terdakwa supaya tidak mengambil buah kelapa sawit di areal PT. KMS. Setelah itu Saksi dan rekan-rekan kerjanya kembali ke kantor PT. KMS;

- Bahwa sekira pukul 18.30 WITA Saksi bersama dengan beberapa pekerja pergi kembali ke lokasi tempat Terdakwa memanen buah kelapa sawit. Saksi dan para pekerja kemudian mengambil buah kelapa sawit yang telah diambil Terdakwa dan diletakkan di pinggir jalan untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa pada Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Baco mendatangi Ahmadianur di perumahan Divisi II PT. KMS dan menanyakan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa sudah tidak ada lagi. Di rumah tersebut ada Feri Romadona yang kemudian menjawab jika ingin berdebat masalah buah kelapa sawit dipersilakan datang ke kantor PT. KMS;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WITA, orang tua Terdakwa yang bernama Baco dan Hana mendatangi kantor PT. KMS menemui Saksi dan pekerja yang lainnya, termasuk Manajer Daniel Evert Tambunan. Orang tua Terdakwa menyatakan jika lahan yang dipanen oleh Terdakwa merupakan lahan mereka;

- Bahwa manajemen perusahaan merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) janjang dengan berat kurang lebih 2.580 (dua ribu lima ratus delapan puluh) kilogram, yang harganya sebesar Rp3.947.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di areal PT. KMS sebanyak 3 (tiga) kali tanpa ijin dari perusahaan;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa telah dijual pada tanggal 28 Agustus 2020. Berdasarkan hasil penimbangan berat netto buah sawit adalah 1.901 (seribu sembilan ratus satu) kilogram dan harga jual yang berlaku hari itu adalah Rp1.530,00 (seribu lima ratus tiga puluh



rupiah) per kilogramnya, sehingga total hasil penjualan adalah Rp2.908.836,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan diserahkan kepada Pihak Kepolisian untuk digunakan sebagai barang bukti;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. Feri Romadona bin Abdul Karim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT KMS, yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa memanen dan mengambil buah kelapa sawit di lahan PT. KMS tepatnya di areal divisi II Blok T 03 P 08 Penajam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat sendiri kejadian tersebut. Saksi mengetahui berdasarkan laporan dari security yang bernama Sahirudin;

- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, Saksi bersama dengan Aenur Rofik, Jemeli, Juami, Sakirun, Syamsudin, Ahmadianur dan Arbain pergi ke lokasi yang dimaksud dan di sana Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek dan mengumpulkannya di pinggir jalan;

- Bahwa Arbain dan Jemeli kemudian mendatangi Terdakwa dan bertanya kenapa mengambil buah kelapa sawit di areal PT. KMS dan Terdakwa menjawab bahwa masih ada sengketa lahan dan lahan ini merupakan milik keluarganya. Arbain kemudian meminta Terdakwa supaya tidak mengambil buah kelapa sawit di areal PT. KMS. Setelah itu Saksi dan rekan-rekan kerjanya kembali ke kantor PT. KMS;

- Bahwa pada Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Baco mendatangi Ahmadianur di perumahan Divisi II PT. KMS dan menanyakan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa sudah tidak ada lagi. Saat itu Saksi ada di rumah tersebut dan menjawab jika ingin berdebat masalah buah kelapa sawit dipersilakan datang ke kantor PT. KMS;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WITA, orang tua Terdakwa yang bernama Baco dan Hana mendatangi kantor PT. KMS menemui Manajer Daniel Evert Tambunan. Orang tua



Terdakwa menyatakan jika lahan yang dipanen oleh Terdakwa merupakan lahan mereka;

- Bahwa manajemen perusahaan merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) janjang dengan berat kurang lebih 2.580 (dua ribu lima ratus delapan puluh) kilogram, yang harganya sebesar Rp3.947.000,00 (tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. Daniel Evert Togar Tambunan anak dari Manungkol Tambunan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. KMS sebagai manajer kebun kurang lebih selama 12 (dua belas) tahun;

- Bahwa PT. KMS bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pengelolaan buah kelapa sawit;

- Bahwa PT. KMS berlokasi di wilayah Kelurahan Buluminung, Kelurahan Petung, Kelurahan Lawe-lawe, Kelurahan Nenang dan Desa Giri Purwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa operasional PT. KMS berdasarkan surat ijin dari Bupati Penajam Paser Utara yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 525/107.1/Perekonomian/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017;

- Bahwa lahan tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit merupakan area lahan perusahaan PT. KMS bagian Divisi II Mariango Estate Blok S 04;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di lahan PT. KMS tanpa seijin dari PT. KMS;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. KMS akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp3.703.386,00 (tiga juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa Sawit di area lahan PT. KMS sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:



1. Pertama, pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WITA, di area lahan PT. KMS yang terletak di Desa Giripurwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan cara sebagai berikut: pada hari pertama Terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek (pisau khusus untuk memotong tandan buah sawit) kemudian pada hari kedua Terdakwa mengumpulkan dan mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen menggunakan artco dan menumpuknya di pinggir jalan dan pada hari ketiga Terdakwa menjual buah tersebut pada orang yang melintas di jalan. Buah kelapa sawit yang berhasil diambil Terdakwa sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) kilogram yang kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per kilogramnya. Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari menjual buah kelapa sawit yang telah diambilnya;

2. Kedua, pada tanggal 20-21 Agustus 2020, bertempat di area lahan PT. KMS yang terletak di Desa Giripurwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada hari pertama tanggal 20 Agustus 2020 Terdakwa memanen buah kelapa sawit selama sehari penuh dengan menggunakan egrek, sedangkan pada hari kedua dan ketiga tanggal 21-22 Agustus Terdakwa mengumpulkan dan mengangkutnya ke pinggir jalan. Terdakwa belum sempat menjual buah kelapa sawit yang diambilnya karena diketahui oleh pihak PT. KMS;

- Bahwa Terdakwa mengetahui buah kelapa sawit yang diambilnya merupakan milik dari PT. KMS;
- Bahwa uang hasil penjualan buah kelapa sawit telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di lahan PT. KMS tanpa seijin dari pihak PT. KMS;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah gerobak merk Artco berwarna merah yang terbuat dari bahan besi, 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari bahan besi bergagang kayu jenis ulin dengan ukuran kurang lebih 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) centimeter berwarna coklat, 1 (satu) tandan buah kelapa sawit, uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.908.836,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) dan 1 (satu) lembar nota hasil penjualan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar PT. Kebun Mandiri Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pengolahan buah kelapa sawit yang beroperasi berdasarkan ijin dari Bupati Penajam Paser Utara, yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 525/107.1/Perekonomian/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017;
- Bahwa benar area perkebunan PT. Kebun Mandiri Sejahtera (PT. KMS) meliputi wilayah di Kelurahan Buluminung, Kelurahan Petung, Kelurahan Lawe-lawe, Kelurahan Nenang, Desa Giripurwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil buah kelapa Sawit di area lahan PT. KMS sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 1. Pertama, pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WITA, di area lahan PT. KMS yang terletak di Desa Giripurwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan cara sebagai berikut: pada hari pertama Terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek (pisau khusus untuk memotong tandan buah sawit) kemudian pada hari kedua Terdakwa mengumpulkan dan mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen menggunakan artco dan menumpuknya di pinggir jalan dan pada hari ketiga Terdakwa menjual buah tersebut pada orang yang melintas di jalan. Buah kelapa sawit yang berhasil diambil Terdakwa sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) kilogram yang kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per kilogramnya. Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari menjual buah kelapa sawit yang telah diambilnya;
 2. Kedua, pada tanggal 20-21 Agustus 2020, bertempat di area lahan PT. KMS yang terletak di Desa Giripurwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada hari pertama tanggal 20 Agustus 2020 Terdakwa memanen buah kelapa sawit selama sehari penuh dengan menggunakan egrek, sedangkan pada hari kedua dan ketiga tanggal 21-22 Agustus Terdakwa mengumpulkan dan mengangkutnya ke pinggir

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pnj



jalan. Terdakwa belum sempat menjual buah kelapa sawit yang diambilnya karena diketahui oleh pihak PT. KMS;

- Bahwa benar buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa terletak di area Divisi II Mariango Estate Blok S 04 yang masuk wilayah Desa Giripurwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui buah kelapa sawit yang diambilnya merupakan milik dari PT. KMS;
- Bahwa benar alat egrek yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil buah kelapa sawit adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan alat gerobak merk Artco yang Terdakwa pergunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen adalah milik PT. KMS yang ada di lokasi;
- Bahwa benar uang hasil penjualan buah kelapa sawit telah habis Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di lahan PT. KMS tanpa seijin dari pihak PT. KMS;
- bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa PT. KMS mengalami kerugian sebesar Rp3.703.386,00 (tiga juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa,
2. Mengambil Barang Sesuatu,
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain,
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum,
5. Antara beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:



Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa orang yang dapat diajukan ke muka persidangan adalah orang sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum:

Menimbang, bahwa Terdakwa Kamsi bin (alm) Nasri dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan, di mana dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, membenarkan bahwa terdakwa sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahannya yang akan dibuktikan selanjutnya dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang” yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik, termasuk barang di sini yang tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang berkaitan dengan unsur ini, telah ternyata bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di area lahan PT. KMS yang ada di wilayah Desa Gripurwa sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) kilogram dan dijual kepada orang yang melintas di jalan dengan harga Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per kilogramnya dan Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa mengambil lagi buah kelapa sawit yang ada di area lahan PT. KMS yang ada di Desa Giripurwa. Pada hari Jumat tanggal 21

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit yang dipanennya dan pada tanggal 22 Agustus 2020 Terdakwa mengangkutnya ke pinggir jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit yang ada di area lahan PT. KMS;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Telah Mengambil Barang Sesuatu" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa semua buah kelapa sawit yang telah diambil Terdakwa merupakan milik dari PT. KMS;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain" ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum" yaitu dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di area lahan PT. KMS tanpa seijin dari PT. KMS dengan tujuan untuk dimiliki kemudian dijual dan uang hasil penjualan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur antara beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai suatu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi beberapa persyaratan berikut ini yaitu:

1. Harus ada niat atau kehendak dari orang yang akan melakukan;
2. Perbuatan yang dilakukan harus satu jenis yang sama;
3. Jangka waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lainnya tidak terlalu jauh;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa dalam unsur ini telah ternyata bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit di area lahan PT. KMS sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

1. Pertama, pada bulan Agustus 2020 sekira pukul 10.00 WITA, di area lahan PT. KMS yang terletak di Desa Giripurwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan cara sebagai berikut: pada hari pertama Terdakwa memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek (pisau khusus untuk memotong tandan buah sawit) kemudian pada hari kedua Terdakwa mengumpulkan dan mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen menggunakan artco dan menumpuknya di pinggir jalan dan pada hari ketiga Terdakwa menjual buah tersebut pada orang yang melintas di jalan. Buah kelapa sawit yang berhasil diambil Terdakwa sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) kilogram yang kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per kilogramnya. Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari menjual buah kelapa sawit yang telah diambilnya;

2. Kedua, pada tanggal 20-21 Agustus 2020, bertempat di area lahan PT. KMS yang terletak di Desa Giripurwa Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada hari pertama tanggal 20 Agustus 2020 Terdakwa memanen buah kelapa sawit selama sehari penuh dengan menggunakan egrek, sedangkan pada hari kedua dan ketiga tanggal 21-22 Agustus Terdakwa mengumpulkan dan mengangkutnya ke pinggir jalan. Terdakwa belum sempat menjual buah kelapa sawit yang diambilnya karena diketahui oleh pihak PT. KMS;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan, unsur kelima ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari bahan besi bergagang kayu jenis ulin dengan ukuran kurang lebih 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) centimeter berwarna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gerobak merk Artco berwarna merah yang terbuat dari bahan besi, 1 (satu) tandan buah kelapa sawit, uang tunai sejumlah Rp2.908.836,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) dan 1 (satu) lembar nota hasil penjualan buah kelapa sawit merupakan milik dari PT. KMS, maka dikembalikan kepada PT. KMS melalui Saksi Daniel Evert Tambunan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pnj



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. KMS;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KAMSI bin (alm) NASRI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian secara berlanjut, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah egrek yang terbuat dari bahan besi bergagang kayu jenis ulin dengan ukuran kurang lebih 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) centimeter berwarna coklat, dirampas untuk kemudian dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) buah gerobak merk Artco berwarna merah yang terbuat dari bahan besi, 1 (satu) tandan buah kelapa sawit, uang tunai sejumlah Rp2.908.836,00 (dua juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) dan 1 (satu) lembar nota hasil penjualan buah kelapa sawit, dikembalikan kepada PT. KMS melalui Saksi Daniel Evert Tambunan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh kami, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, ARTHA ULLY, S.H., dan RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh ARTHA ULLY, S.H., MGS. AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H. sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARTHA ULLY, S.H.

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum.

MGS. AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H.

Panitera Pengganti,

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 184/Pid.B/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17